

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kredit merupakan suatu kegiatan utama bank yang kegiatannya melakukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Sedangkan tujuan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut yaitu untuk:
  - a) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
  - b) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Proses pelaksanaan KUR di bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: Permohonan dan Verifikasi, Penilaian Kredit, Keputusan Kredit, Perjanjian Kredit, Penjaminan KUR Secara Online, dan Realisasi Kredit.
4. Debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit terlebih dahulu mengajukan permohonan serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang, yaitu dengan melampirkan photo

copy kartu identitas diri (KTP/SIM) baik calon debitur dan penjamin, photo copy KK, foto debitur (suami/istri). Foto usaha dan agunan, photo copy NPWP, bukti kepemilikan agunan, dan photo copy perizinan usaha.

5. Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang sudah melakukan prosedur pelaksanaan kredit berjalan lancar dengan sistem komputerisasi serta didukung oleh keahlian sumber daya manusia yang baik untuk menjalankannya.
6. Menyalurkan KUR kepada calon debitur tentu saja harus mengikuti prosedur yang ada. Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Pemberian kredit dalam bentuk kredit usaha maupun kredit lainnya kepada calon debitur dilakukan dengan melewati proses pengajuan kredit dan analisis pemberian kredit yang diajukan. Analisis yang digunakan oleh pihak perbankan adalah analisis 5 C's (The Five c's of Credit Analysis), yaitu (1) Character (watak), (2) Capacity (kemampuan), (3) Capital (modal), (4) Collateral (jaminan), (5) Conditional of Economi (kondisi ekonomi). Dengan menggunakan analisis perbankan, akan diketahui kemampuan dari calon debitur dalam melunasi kreditnya. Meskipun telah melalui proses analisis pemberian kredit, terhadap kredit yang diusulkan, khususnya pada KUR, sering kali ditemukan kredit yang kurang lancar dan macet.
7. Analisis kredit ini dilakukan untuk menilai kelayakan suatu permohonan kredit dan memperkirakan faktor-faktor risiko yang akan timbul berkaitan dengan pemberian kredit. Untuk mengetahui seberapa jauh risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit dilakukan analisis secara aspek per aspek. Analisis yang dinilai, yaitu:

- a. Latar Belakang
  - b. Data pokok
  - c. Aspek Hukum
  - d. Aspek Manajemen
  - e. Aspek Pemasaran
  - f. Aspek Keuangan
  - g. Aspek Agunan dan Asuransi
  - h. Aspek Sosial Ekonomi.
8. Setelah tahap penilaian selesai, selanjutnya pemberian kredit harus dilengkapi dengan peringkat kredit sesuai dengan tata cara dan prosedur pemeringkatan kredit yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan manajemen risiko yang berlaku. Pejabat pemutus kredit wajib menjadikan hasil pemeringkatan kredit atau credit rating sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan kredit.
- Hasil pemeringkatan kredit selesai, bank/petugas kredit melakukan penyusunan rekomendasi, rekomendasi kredit disusun secara tertulis berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan. Rekomendasi kredit harus didasarkan pada kesimpulan yang jelas. Rekomendasi kredit merupakan usul dan saran pejabat kredit atas suatu permohonan kredit yang didasarkan pada kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi kredit dapat berupa usulan untuk **DISETUJUI** atau **DITOLAK**

## 5.2 Saran

Dilihat dari pengalaman penulis ketika mengikuti praktik kerja lapangan (magang) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang mengenai kelancaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang baik dalam pencapaian tujuannya. Maka penulis mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan Teknis Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai berikut:

1. Pada proses pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak Bank Nagari dengan debitur yang mengajukan kredit guna informasi yang disampaikan kepada para nabasah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah dipahami oleh debitur.
2. Pada proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur, petugas bank diharapkan untuk dapat melakukan survei secara detail dengan proses, persyaratan serta ketentuan yang berlaku demi dapat menilai dan menentukan kemampuan debitur dalam kredit yang akan diberikan.
3. Bank Nagari diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja penilaian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna penerima/calon debitur yaitu pelaku usaha benar-benar sesuai dengan kriteria agar pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran.
4. Bank Nagari diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan/monitoring lapangan dan pembinaan kredit. Sehingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan debitur sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank.